



P U T U S A N

Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat , Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Desa Panek, 3 April 1998, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Made Indra Andita Warma, S.H adalah Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum “ Made Indra & Rekan “ beralamat di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 84 SK. TK.I / 2022 / PN Sgr, tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ,

Lawan

Tergugat, Laki – laki, Tempat / tanggal lahir : Mayong, tanggal 1 September 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Peta , RT.Ratnadi III, Desa Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2022, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2022 , dibawah register Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 7 Maret 2022 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng tanggal 18-08-2016, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-

Halaman 1 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh karenanya menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

2. Bahwa pada awal perkawinan Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Petak RT Ratnadi III, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh keturunan (anak) ;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia, walaupun ada pertengkaran kecil namun masih bisa diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa dari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja (pengangguran) dan tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan ekonomi keluarga sehingga Penggugat harus bekerja dan memenuhi semua kebutuhan keluarga baik untuk Penggugat maupun Tergugat;

7. Bahwa selain masalah ekonomi Tergugat juga memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah peduli jika dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti mabuk-mabukan. Bahkan Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar ataupun mengusir Penggugat jika Penggugat dalam keadaan mabuk dan hal itu terjadi berulang-ulang kali;

8. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan dari Tergugat;

9. Bahwa selama Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat , tidak pernah ada etiked baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk datang dan memperbaiki/menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja;

11. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak bisa diwujudkan maka dari itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan atau Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

12. Bahwa untuk tertib administrasi apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-2016, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18-08-2016, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-2016, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-2016, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 84 /Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan

Halaman 3 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 84 /Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.2 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1.Saksi 1 dan Saksi 2. Saksi 2 ;

Halaman 4 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 14092016- 0013, tertanggal 26 Januari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.2 berupa kartu tanda Penduduk Nomor : 5108061509160002, tertanggal 15 September 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa .Tergugat (Tergugat) Sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Jigreg , pada tanggal 18 Agustus 2016, bertempat di Buleleng serta dikuatkan oleh keterangan saksi . Saksi 1 dan Saksi. I Gede Wahyu Awan Sunarwan , yang mana keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu,yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Jigreg , pada tanggal 18 Agustus 2016, bertempat di Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

Halaman 6 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan . Saksi 1 dan Saksi. I Gede Wahyu Awan Sunarwan, yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tergugat sering mabuk – mabukan, yang mana sejak tahun 2019 Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami -Istri ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetwespaft*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat

Halaman 7 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-2016, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 3 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 18-08-2016, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-2016, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan nomor: xxxxx tertanggal 14-10-2016, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 (Empat Ratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin 24 Maret 2022, oleh kami : Made Hermayanti Muliarta S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 9 Februari 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, 4 April 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Made Hermayanti Muliarta S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Made Astina Dwipayana, S.H, M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 84 / Pdt.G / 2022/

Halaman 9 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sgr, tertanggal 28 Maret 2022, Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama,SH.

Made Hermayanti Muliarta S.H

Made Astina Dwipayana,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
 4. PNBP : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 10.000,-
 7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +
- Rp. 410.000,00 (Empat Ratus Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)